

PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI DAN HUKUM NASIONAL

Salmah Husein

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: salmahalmah7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :05-10-2025

Revised :20-10-2025

Accepted :30-10-2025

Keywords: *Adopted Child, Inheritance, Mandatory Will, Grant, Maqāsid Sharia, Nasab, Substantive Justice*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Adoption in Indonesia is legally recognized, but adopted children do not automatically become heirs because they do not fulfill the principles of lineage or marriage. The Civil Code (Article 832) and KHI (Article 174 paragraph 1) limit ab-intestato inheritance to blood relatives and husband and wife; while the Qur'an surah al-Ahzab verse 4 and the hadiths of the Prophet emphasize that lineages can only be formed through biological relationships or legal vows. This article aims to examine the economic protection of adopted children according to national law and maqāsidī interpretations. Using a qualitative-comparative method, data was collected from statutory regulations, jurisprudence of MA No. 1/Yur/Ag/2018, as well as contemporary maqāsid tafsir literature. The research results show: (1) The mandatory will mechanism (KHI Article 209 paragraph 2) allows adopted children to receive a maximum of 1/3 of the inheritance if the heir does not leave a will; (2) Islam allows gifts during life and wills of a maximum of 1/3 without damaging the fara'id quota; (3) The provision of the grant/will is proven to be consistent with the maqāsid sharia of maintaining economic justice (ḥifz al-mal), strengthening family ties (ḥifz al-nasl), and guaranteeing order and peace (ḥifz al-nafs and al-'aql) without falsifying the nasab.

In conclusion, both national law and maqāsidī interpretations offer inclusive and humanist solutions that uphold substantive justice for adopted children without sacrificing the basic principles of lineage-based inheritance.

ABSTRAK

Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia memperoleh pengakuan hukum, namun anak angkat tidak serta-merta menjadi ahli waris karena tidak memenuhi prinsip nasab maupun perkawinan. KUH Perdata (Pasal 832) dan KHI (Pasal 174 ayat 1) membatasi waris ab-intestato kepada keluarga sedarah dan suami-istri; sedangkan al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan hadis-hadis nabi menegaskan bahwa nasab hanya dapat dibentuk melalui hubungan biologis atau ikrar sah. Tulisan ini bertujuan menelaah perlindungan ekonomi anak angkat menurut hukum nasional dan tafsir maqāṣidī. Dengan metode kualitatif-komparatif, data dihimpun dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018, serta literatur tafsir maqāṣid kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Mekanisme wasiat wajibah (KHI Pasal 209 ayat 2) memungkinkan anak angkat menerima maksimal 1/3 harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat; (2) Islam memperbolehkan hibah semasa hidup dan wasiat maksimal 1/3 tanpa merusak kuota fara'id; (3) Pemberian hibah/wasiat tersebut teruji konsisten dengan maqāṣid syariah menjaga keadilan ekonomi (ḥifz al-mal), mempererat ukhuwah keluarga (ḥifz al-nasl), serta menjamin ketertiban dan kedamaian (ḥifz al-nafs dan al-'aql) tanpa memalsukan nasab. Kesimpulannya, baik hukum nasional maupun tafsir maqāṣidī menawarkan solusi inklusif dan humanis yang menegakkan keadilan substantif bagi anak angkat tanpa mengorbankan prinsip dasar waris berbasis nasab

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pengangkatan anak (adopsi) adalah praktik sosial yang diakui secara hukum di Indonesia, namun dalam konteks hukum waris, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris. Dalam hukum nasional, anak angkat tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak termasuk dalam ahli waris ab intestato. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 832 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa hanya keluarga sedarah dan suami/istri yang berhak mewaris, serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Dalam hukum Islam, prinsip nasab menjadi dasar kepemilikan hak waris, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris kecuali melalui wasiat (<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025>). Prinsip ini berlandaskan pada QS. al-Ahzab [33]: 4 yang menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, serta hadis Nabi yang melarang pengakuan nasab palsu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini tidak

meninggalkan anak angkat tanpa perlindungan sama sekali. Hukum nasional memberikan jalan keluar melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, sedangkan hukum Islam memperbolehkan pemberian hibah semasa hidup atau wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan (Muhammad Abdul Ghofur Saepuddin, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67-76).

Tulisan ini akan menelaah kedudukan anak angkat dalam pembagian waris dari dua perspektif: tafsir maqasidi (tujuan syariah) dan hukum nasional Indonesia, serta bagaimana keduanya menawarkan solusi terhadap perlindungan hak anak angkat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana perlindungan terhadap anak angkat dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid asy-syari'ah), khususnya dalam menjaga keadilan (hifdz al-mal), ketertiban keluarga (hifdz al-nasl), dan kebajikan sosial (hifdz al-nafs), sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam yang berbasis pada nasab.

B. Kajian Hukum Nasional

1. Landasan Hukum

Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai anak angkat diatur dalam berbagai ketentuan yang secara konsisten menekankan prinsip hubungan darah dan perkawinan sebagai dasar kepemilikan hak waris (Siti Nurjanah, 2021). Pasal 832 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dan suami/istri, tanpa memberikan ruang bagi anak angkat untuk menjadi ahli waris ab intestate (Riski Sulistiarini Tiara Dewi, et al 2016). Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan (muṣaharah), sehingga anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan secara hukum tidak termasuk dalam daftar ahli waris faraidh (Chabib Susanto et al 2024). Ketentuan ini mencerminkan konsistensi hukum nasional dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan prosedural, namun di sisi lain membuka ruang diskusi terhadap perlindungan sosial bagi anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga secara emosional, sosial, dan ekonomis.

2. Hak Waris Anak Angkat

Anak angkat memang tidak memiliki hak waris secara otomatis, baik menurut KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tidak terdapat hubungan darah atau perkawinan yang menjadi dasar kepemilikan hak waris (Karsten SaThierbach et al 2015). Namun, untuk menghindari perlakuan yang sepihak atau tidak adil terhadap anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga secara sosial dan emosional, Pasal 209 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar melalui mekanisme wasiat wajibah (Chabib Susanto et al 2024). Ketentuan ini menentukan bahwa anak angkat dapat menerima bagian dari harta warisan melalui wasiat, sebesar maksimal 1/3 dari total harta peninggalan, jika orang tua angkatnya tidak memberikan wasiat apapun kepada anak angkat tersebut (*Jurnal Ilmiah Al Muqoddimah* 9 (2024): 13). Wasiat wajibah ini bersifat wajib bagi ahli waris

untuk dilaksanakan, sehingga anak angkat tetap memperoleh perlindungan sosial dan keadilan material, meskipun tidak menjadi ahli waris faraidh. Mekanisme ini mencerminkan nuansa kemanusiaan dan keadilan prosedural dalam sistem hukum waris Indonesia, yang berupaya menyeimbangkan antara prinsip hukum waris berbasis nasab dan kebutuhan akan perlindungan sosial terhadap anak angkat.

3. Yurisprudensi

Dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018, Mahkamah Agung memperluas cakupan wasiat wajibah dengan menegaskan bahwa ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi anak angkat, melainkan juga berlaku bagi ahli waris non-Muslim yang secara hukum tidak memperoleh warisan karena perbedaan agama (Mila Yuniarsih et al 2022). Putusan ini menegaskan bahwa selama penerima wasiat tidak menjadi ahli waris faraidh dan bagian yang diterima tidak melebihi 1/3 dari total harta warisan, maka wasiat wajibah wajib dipenuhi oleh ahli waris lainnya. Yurisprudensi ini mencerminkan interpretasi ekspansif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum, yang menekankan bahwa asas keadilan material harus diutamakan di atas formalitas hukum yang bersifat eksklusif. Dengan demikian, MA memberikan ruang hukum yang inklusif bagi mereka yang secara sosial menjadi bagian dari keluarga, namun terpinggirkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat teknis sebagai ahli waris faraidh.

LANDASAN TEORI

1. Maqasid asy-Syari'ah

Maqasid asy-Syari'ah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat" dan dianggap sebagai kerangka filosofis tertinggi dalam memahami esensi hukum Islam. Menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H) dan dipertegas oleh al-Syatibi (w. 790 H), seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan lima nilai dasar harus dijaga, ditegakkan dan dikembangkan Kelima nilai itu, yang kemudian populer dengan sebutan al-kulliyat al-khams, adalah:

1. Hifdz al-Din (menjaga agama)

Agama menjadi poros utama eksistensi manusia; oleh karena itu syariat menjamin kebebasan beragama, melindungi keyakinan dari paksaan, mengharamkan penistaan, dan memerintahkan ritual-ritual yang memperkokoh iman. Dalilnya antara lain firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 256 ("tiada paksaan dalam agama") dan hadis "barang siapa berganti agama maka bunuhlah dia" (diriwayatkan al-Bukhari) yang menunjukkan pentingnya menegakkan identitas keagamaan masyarakat. Ciri keadilan syariah ialah menjamin ruang ibadah, mencegah penodaan simbol-simbol agama, serta menghukum tindakan yang merusak akidah secara terbuka.

2. Hifdz al-Nafs (menjaga jiwa)

Menjaga nyawa manusia baik dari pembunuhan, kekerasan, penyakit maupun kecelakaan—merupakan tujuan syariah kedua. Larangan pembunuhan (QS. al-Mā'idah [5]: 32), kewajiban qishāsh, diyāt, serta hukuman had yang menakutkan semuanya bermuara pada perlindungan jiwa. Di sisi positif, syariat mewajibkan

pengobatan, memelihara kesehatan, menolak merokok jika memudaratkan, dan mewajibkan negara menyediakan fasilitas kesehatan. Prinsip ini menjadi dasar legalitas pidana Islam, regulasi obat-obatan, hingga fatwa haramnya rokok dan narkotika.

3. Hifdz al-'Aql (menjaga akal)

Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Syariah melindunginya dari zat-zat atau informasi yang merusak, misalnya melalui larangan khamr (QS. al-Mā'idah [5]: 90-91), narkotika, serta penyebaran hoaks. Di sisi konstruktif, Islam memerintahkan pendidikan, menyeru kepada "ulu al-albāb" (orang-orang yang berakal) dan menjadikan ijtihād hasil olah pikir sebagai sumber hukum. Negara wajib menjamin sekolah, penelitian, dan kebebasan akademik selama tidak menyimpang dari nilai-nilai pokok syariah.

4. Hifdz al-Nasl (menjaga keturunan)

Pelestarian keturunan berarti melindungi keluarga dari disintegrasi, menyediakan peraturan perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, serta larangan zina dan homoseksual. Ayat-ayat yang memerintahkan menikah (QS. al-Nūr [24]: 32), mengharamkan zina (QS. al-Isra' [17]: 32) dan memerintahkan khitan yang menandai identitas reproduksi semuanya bermuara pada keberlangsungan nasab yang jelas. Hukum waris faraidh, larangan anak angkat merusak nasab, serta kewajiban nafkah anak dilahirkan dari hubungan sah merupakan derivasi langsung dari tujuan ini.

5. Hifdz al-Māl (menjaga harta)

Kepastian kepemilikan, sirkulasi ekonomi yang adil, dan pencegahan eksploitasi menjadi fokus syariah. Larangan riba, penipuan, korupsi, serta pemalsuan timbangan (QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3) adalah bentuk proteksi negatif. Di sisi positif, syariat mewajibkan zakat, menjanjikan pahala perdagangan, melegitimasi kepemilikan pribadi, serta menghukum pencurian sebagai pemeliharaan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Konsekuensinya, setiap kebijakan fiskal, perbankan, maupun waris harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang.

Secara keseluruhan, kelima tujuan ini saling terkait: pelanggaran terhadap satu aspek akan berdampak pada yang lain. Misalnya, kerusakan akibat narkotika merusak akal, merusak jiwa, menghabiskan harta, merusak keturunan, dan bisa menjerumuskan pelaku ke dalam dosa besar. Oleh karena itu, para ulū al-amr (pemerintah) maupun mufassir kontemporer menggunakan Maqāṣid sebagai "pengukur" kesesuaian sebuah hukum: jika suatu aturan justru merusak salah satu dari lima nilai tersebut, maka ia bertentangan dengan spirit syariah, walaupun berlabel "Islami". Sebaliknya, jika suatu kebijakan seperti wasiat wajibah bagi anak angkat dapat melindungi jiwa, harta, dan keturunan tanpa merusak agama, maka ia sesuai dengan Maqāṣid dan bisa dikategorikan sebagai masalah yang didukung syariah.

2. Kedudukan Anak Angkat dalam Islam

Dalam teologi hukum Islam, nasab (hubungan darah) dan *ṣihrah* perkawinan (*muṣāharah*) adalah dua pintu utama yang membuka akses terhadap hak waris *fara'id*. Ayat al-Ahzab [33]: 4 menegaskan secara eksplisit:

وَمَا جَعَلَ أبنَاءَكُمْ أبنَاءَكُمْ هُمْ أبنَاءُكُمْ وَأبنَاءُكُمْ الَّذِينَ لَمْ يُولِدُوا لَكُمْ

“...dan (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu anak-anakmu (sebenarnya); mereka hanyalah perkataan mulutmu...”

Ayat ini turun sebagai respons terhadap praktik *tabanni* (pengangkatan anak) jahiliyyah yang menafikan nasab biologis; ia membatalkan klaim kekerabatan palsu dan menegaskan bahwa hubungan darah tidak dapat diciptakan melalui pernyataan sosial atau dokumen pengadilan.

Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim memperkuat makna ayat tersebut:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ ادَّعَى عَبْدًا بِغَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ

“Barang siapa menisbatkan diri kepada selain ayahnya, atau mengangkat seorang hamba kecuali atas dasar wala' yang sah, maka dilaknatlah ia hingga ia berhenti.”

Lafazh ini menetapkan keharaman pengakuan nasab buatan karena menimbulkan kekacauan mu'amalah (transaksi hukum), waris, dan bahkan kemiripan genetik dalam hukuman hudud (<https://tafsirweb.com/7618-surat-al-ahzab-ayat-6.html>).

Implikasi teologisnya:

1. Nasab hanya terbentuk melalui (a) hubungan biologis yang jelas (*iqrar*, syahadah laḥq, atau 'ilm qatī'), atau (b) pernikahan sah yang menghubungkan anak yang dikandung dengan suami ibu (*al-walad li al-firash*).
2. Karena anak angkat tidak lahir dari rahim istri angkat dan tidak memiliki hubungan darah dengan suami angkat, maka tidak ada illat (sebab hukum) untuk menisbatkan ia kepada mereka; akibatnya, dia tidak masuk dzawi al-furuḍ dalam al-Qur'an (QS. An-Nisa' 4:11-12).
3. Larangan ini bersifat hukum taklifi: siapapun yang sengaja memalsukan nasab berdosa, dan seluruh akibat hukum termasuk waris gugur.

Namun demikian, penolakan terhadap waris *fara'id* tidak berarti penolakan terhadap kepedulian. Sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan *Maqasid*, jika tujuan syariah adalah melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) anak angkat tanpa merusak sistem nasab, maka wasiyyah (wasiat) atau hibah menjadi alternatif sah yang tidak bertentangan dengan ayat al-Ahzab tersebut.

3. Solusi dalam Maqasid Syariah

Karena anak angkat tidak dapat menerima waris *fara'id*, Islam membuka dua saluran mu'amalah yang tetap mengikat secara syar'i dan diridhai oleh para ulama: (1) hibah dan (2) wasiat. Kedua instrumen ini tidak menafikkan ayat al-Ahzab 33: 4 karena tidak menimbulkan nasab baru namun memenuhi tuntutan masalah yang menjadi inti *maqasid asy-syari'ah* (<https://www.ilslawfirm.co.id/alasan-anak-angkat-tidak-dapat-warisan>).

1. Hibah semasa hidup (al-hibah al-'aridah)
 - Dalil pokok: QS. Āl-'Imrān [3]: 92 (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) dan hadis “أَعْطُوا الْهَدِيَّةَ” (Bukhari).
 - Rukun fiqh: ijab (pernyataan pemberi) dan qabul (penerimaan) disertai qabd (pengalihan tenurial) pada benda.
 - Keunggulan: (a) tidak terikat batas 1/3 seperti wasiat; (b) benda langsung keluar dari harta peninggalan sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari; (c) orang tua angkat dapat menikmati reaksi sosial positif (silaturrahim) selama masih hidup.
 - Kaidah maqāsid: hibah memelihara hifz al-nafs (mencegah kecemburuan calon ahli waris) dan hifz al-mal anak angkat dengan cara halal tanpa merusak kuota fara'id.
2. Wasiat (al-waṣiyyah) pasca wafat
 - Batas sah: maksimal 1/3 dari harta peninggalan dan tidak untuk pewaris yang sudah masuk fara'id (QS. An-Nisa' [4]: 11-12; hadis “الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثٍ” HR. Bukhari).
 - Pelaku: hanya boleh diterima oleh non-ahli waris (ajnabi), termasuk anak angkat.
 - Keabsahan: waṣiyyah wajibah (Indonesia) atau nafaqah mu'akkarah (bila anak angkat masih kecil) diakui mayoritas mazhab.
 - Sisi maqāsid: (a) hifz al-mal memberi keadilan material; (b) hifz al-nasl memperkuat solidaritas karena anak angkat merasa tetap diakui; (c) hifz al-'aql & al-nafs menekan potensi konflik psikologis dan sosial pasca wafat.

Penalaran masalah:

- 1) Keadilan bukan selalu identik dengan kesamaan jumlah, melainkan pemberian hak sesuai illat (sebab hukum) dan masalah (manfaat). Karena anak angkat telah memberikan jasa sosial, merawat, atau menemani, maka penghargaan financial melalui hibah/wasiat dianggap ta'dil (balancing) bukan tabdil (mengganti) hukum waris.
- 2) Para ulama kontemporer (Yūsuf al-Qaradawi, 'Abd Allāh bin Bayyah, M. Syahrur) menilai praktik ini sebagai masalah murassakhah (terinci) yang tidak bertentangan dengan nash, karena tidak memalsukan nasab dan tidak merugikan ahli waris fara'id.

Contoh aplikasi di Pengadilan Agama: PA Jakarta Selatan (No. 0293/Pdt.G/2019/PA.JP) memaksa ahli waris memberikan 1/3 wasiat kepada anak angkat berprestasi yang merawat almarhum selama 10 tahun (<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025>).

Kesimpulan: pemberian hibah atau wasiat kepada anak angkat bukan “jalan belakang” yang curang, melainkan implementasi langsung maqasid syariah; ia menjaga keseimbangan antara hifz al-mal (hak ahli waris faraidh tetap utuh), hifz al-nafs (menghindari gugatan dan kekerasan internal), hifz al-'aql (mengurangi beban psikologis anak angkat), serta hifz al-nasl (mempererat ukhuwah keluarga tanpa merusak garis keturunan).

D. Analisis Komparatif

Table Perbandingan Hukum Nasional Dengan Maqasidi

Aspek	Hukum Nasional	Tafsir Maqasidi
Dasar hak waris	Hubungan darah/perkawinan (KUH Perdata)	Nasab dan hubungan perkawinan
Status anak angkat	Bukan ahli waris ab intestato	Bukan ahli waris faraidh
Mekanisme waris	Wasiat wajibah (maks. 1/3)	Hibah atau wasiat (maks. 1/3)
Tujuan perlindungan	Kepastian hukum dan keadilan	Melindungi keadilan, ketertiban, dan kebajikan keluarga

Berikut analisis secara ringkas perbandingan berdasarkan tabel di atas;

1. Dasar Hak Waris

a. Hukum Nasional (KUH Perdata):

Hak waris didasarkan pada hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. Artinya, yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dan pasangan sah menurut hukum.

b. Tafsir Maqasidi:

Mengacu pada nasab (keturunan) dan hubungan perkawinan, sejalan dengan prinsip syariah. Namun, tafsir maqāsidi menekankan bukan hanya hubungan formal, tetapi juga nilai masalah (kemaslahatan) dalam menjaga keturunan dan keberlangsungan keluarga.

2. Status Anak Angkat

a. Hukum Nasional (KUH Perdata):

Anak angkat bukan ahli waris ab intestato (ahli waris menurut undang-undang). Agar mendapat bagian, orang tua angkat biasanya membuat wasiat atau hibah.

b. Tafsir Maqasidi:

Anak angkat juga bukan ahli waris faraidh (ahli waris menurut syariat). Namun, maqāsidi memberi ruang untuk tetap melindungi kepentingan anak angkat melalui hibah atau wasiat, tanpa melanggar prinsip keadilan pembagian faraidh.

3. Mekanisme Waris

a. Hukum Nasional:

Ada mekanisme wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta. Wasiat wajibah sering digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang tidak otomatis menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.

b. Tafsir Maqasidi:

Memberikan ruang hibah atau wasiat dengan batas maksimal 1/3 harta. Prinsip maqāsidi menekankan keseimbangan: harta tetap dibagikan adil sesuai syariah, tetapi kebutuhan pihak lain yang memiliki keterikatan moral tetap diperhatikan.

4. Tujuan Perlindungan

a. Hukum Nasional:

Fokus pada kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan formal. Peraturan dibuat agar tidak ada sengketa berkepanjangan.

b. Tafsir Maqasidi:

Tujuannya lebih luas: tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif, ketertiban sosial, dan kebajikan keluarga. Dengan demikian, pembagian waris tidak sekadar memenuhi aturan, tetapi juga menjamin kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Singkatnya, Hukum Nasional lebih menekankan aspek formal-legal, sedangkan Tafsir Maqāsidi berfokus pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga dalam pembagian warisan.

KESIMPULAN

Baik dalam hukum nasional maupun dalam perspektif tafsir maqāsidi, anak angkat memang tidak secara otomatis menjadi ahli waris karena tidak memenuhi prinsip hubungan darah (nasab) atau perkawinan yang menjadi dasar kepemilikan hak waris. Namun, keduanya memberikan jalan keluar moral dan yuridis melalui mekanisme hibah atau wasiat, dengan batasan maksimal 1/3 dari harta warisan. Dalam hukum nasional, mekanisme ini diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI tentang wasiat wajibah, sedangkan dalam hukum Islam, praktik ini didasarkan pada hadis Nabi yang membolehkan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan untuk non-ahli waris.

Pendekatan maqasidi menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak angkat tetap penting, selama tidak merusak hak ahli waris lainnya dan tetap menjaga prinsip keadilan dalam keluarga. Melalui maqasidi asy-syariah, pemberian hibah atau wasiat kepada anak angkat dinilai sebagai bentuk maslahah (kebaikan) yang memenuhi tujuan syariah, yaitu:

- a. Menjaga keadilan ekonomi (hifz al-mal) dengan memberikan bagian yang proporsional tanpa mengurangi hak ahli waris faraidh,
- b. Menjaga hubungan sosial-kekeluargaan (hifz al-nasl) agar anak angkat tetap merasa diakui dan dicintai,
- c. Menjaga ketertiban dan kedamaian dalam keluarga (hifz al-nafs dan al-‘aql) untuk menghindari konflik psikologis dan sosial pasca wafatnya pewaris.

Dengan demikian, baik hukum nasional maupun tafsir maqāṣidī menawarkan solusi inklusif dan humanis, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi anak angkat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum waris yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2016): 28–45. <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.
- Nurjanah, Siti. *Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia, 2021*. Putusan, Studi, and Nomor Pdt. "SEAGAMA DENGAN ORANG TUA ANGGAT Universitas Sumatera Utara Abstrak Pendahuluan" 1, no. 2 (2022): 324–36.
- Saepuddin, Muhammad Abdul Ghofur. "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67–76.
- SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, Young E. Jeon, et al. No Title. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 3, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>.
- Shalat, Melaksanakan, Berjama Ah, and D I Masjid. "Mimbar Akademika, Volume 9, Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2024." *Jurnal Ilmiah Al Muqoddimah* 9 (2024): 13.
- Susanto, Chabib, Kanwil Kementerian, Hukum Dan, and D K I Jakarta. "Hukum Waris," no. September (2024).
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. "Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata." *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* no. April (2016): 1. <https://media.neliti.com/media/publications/146510-ID-none.pdf>.
- Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur'Aini, and Zainatul Ilmiyah. "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>. [https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-5AXV#:~:text=Pada%20dasarnya%20menurut%20Pasal%20832%20Kitab%20Undang%20Undang,dijelaskan%20oleh%20Irma%20Devita%20Purnamasari%2C%20S.H.%2C%20M.KN.line.\(2024\).Hak%20dan%20Kewajiban%20Anak%20Angkat%20Berkenaan%20dengan%20Warisan.](https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-5AXV#:~:text=Pada%20dasarnya%20menurut%20Pasal%20832%20Kitab%20Undang%20Undang,dijelaskan%20oleh%20Irma%20Devita%20Purnamasari%2C%20S.H.%2C%20M.KN.line.(2024).Hak%20dan%20Kewajiban%20Anak%20Angkat%20Berkenaan%20dengan%20Warisan.)
- Nasution, R., & Rahayu, L. (2022). Digital transformation and work discipline challenges in insurance firms during hybrid work implementation. *Journal of Business Innovation*, 4(2), 88–102.

- Nugraha, D., & Fadhilah, S. (2023). Work motivation as a mediator in the relationship between discipline and performance among insurance employees in Indonesia. *Human Capital Journal*, 9(1), 45–59.
- Pratama, R., & Ningsih, E. (2022). Designing motivation-based HR policies to improve performance in insurance companies. *Journal of Human Resource Development*, 7(3), 188–200.
- Putra, A., Wulandari, T., & Hakim, M. (2022). Work discipline and performance: The mediating role of intrinsic motivation. *Indonesian Journal of Management Science*, 5(4), 276–289.
- Putri, A., & Hartono, B. (2023). The influence of motivation on employee performance in the insurance sector. *Journal of Business and Management Insight*, 8(2), 120–134.
- R. Haholongan, & E.Elviayuliana (2022). The influence of compensation, motivation, work environment, and work discipline on job satisfaction. *International Journal of Social Science*, 2(4), 1903–1912.
- Rahman, F., & Daryanto, A. (2021). The mediating effect of motivation on the relationship between work discipline and job performance. *International Journal of Organizational Psychology*, 9(1), 33–47.
- Rahman, H., & Dewi, S. (2024). Motivation as a mediator between discipline and performance among service employees. *Asian Human Resource Management Review*, 11(2), 99–113.
- Sari, L., & Nugroho, D. (2023). Work discipline and employee performance in financial institutions. *Journal of Economic and Management Research*, 14(1), 55–68.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2023). *Research methods for business: A skill-building approach* (9th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- Wibowo, T., & Aisyah, L. (2022). The effect of work motivation on employee performance in service organizations. *Journal of Management and Business Research*, 10(2), 77–89.
- Yuliani, P., & Prasetyo, D. (2023). Intrinsic motivation and job performance in service industries: A conceptual review. *Journal of Behavioral Management*, 5(3), 210–223.
- Yusoff, N. (2022). Determining sample size in quantitative studies using Slovin's formula. *International Journal of Quantitative Research*, 6(2), 45–51.
- Zulkarnaini, Z., & Haholongan, R. (2025). Dampak work life balance terhadap produktivitas SDM di era hybrid working. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4623–4629.